

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah hal terpenting dalam pemeriksaan sebuah perkara pada Pengadilan. Definisi pembuktian cukup beragam, tergantung dari para ahli yang mendefinisikannya. Pada dasarnya definisi pembuktian bertumpu pada makna kata-kata “membuktikan”, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menjabarkan definisi pembuktian, berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa¹. Subekti juga bertumpu pada makna kata membuktikan, sehingga mendefinisikan pembuktian sebagai meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.² Dari definisi tersebut, maka proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³

Secara khusus hukum pembuktian mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terdapat suatu stelsel hukum yang membatasi alat bukti di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP),

¹ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

² Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm 1

³ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

yaitu stelsel *negatief wettelijk*.⁴ Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) Stelsel atau teori *negatief wettelijk* dikenal dengan Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*).⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Ini berarti alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.⁶ Alat bukti yang pertama adalah alat bukti terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun hakim tetap menilai keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan lainnya.

Adapun alat bukti yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi. Kebenaran materiil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

⁴ D. Simons dalam Darwin Prinst, 1998, Sistem Pembuktian Hukum Pidana. Ghalia Utama, Bogor.

⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87

⁶ Elishabeth N Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian, Nunasa Aulia*, Bandung, hlm 13

ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keutamaan tersebut diperkuat oleh pernyataan M. Yahya Harahap⁷ yang mengemukakan bahwa hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Selain itu, alat-alat bukti lainnya masih selalu diperlukan dalam proses pembuktian.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada dasarnya Pengaturan mengenai tidak diakuinya kesaksian *de auditu* dan kriteria orang yang dapat memberikan keterangan saksi masih dapat menimbulkan persoalan, hal ini dikarenakan belum jelasnya pengaturan mengenai saksi secara menyeluruh di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 286

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.”⁸

Putusan MK tersebut, terlihat seperti meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut. Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak

⁸ Agus Sahbani. *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*. www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 September 2018

harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Sebagai imbasnya, terlihat pada kasus persetujuan terhadap anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN. Slk hingga ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Dalam kasus tersebut seorang anak di bawah umur menjadi korban pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan tersebut terdakwa yang bernama Feri Ardiansyah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan melakukan persetujuan terhadap anak yang bernama Sri Rahayu Putri panggilan Ayu. yang mengakibatkan korban hamil 8 (delapan) bulan. Sehingga keluarga korban di mintai keterangannya sebagai saksi. Dan keterangan tersebut di berikan berdasarkan pengetahuan yang di dengar dari cerita korban dan bukan keterangan saksi yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan juga ia alami sendiri secara langsung pada saat terjadinya peristiwa pidana. Dan hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan yang di nyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses peradilan kasus tersebut saat ini sudah sampai pada tingkat kasasi yang mana pada peradilan tingkat pertama yaitu pada putusan pengadilan nomor 78/Pid.Sus/2017.PN Slk. Memutuskan dan mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa Feri Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan di jatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).⁹ Sedangkan pada tingkat banding dalam putusan pengadilan nomor 45/PID.SUS/2018/PT Pdg. Hakim Memutuskan dan menyatakan terdakwa Feri Ardiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum.¹⁰ Maka dapat di artikan bahwa beberapa putusan pengadilan menerima dan mempedomani putusan MK tersebut dalam menjatuhkan putusan terkait keterangan saksi *testimonium de auditu* namun ada juga beberapa putusan yang tidak menerima dan tidak berpijak terhadap putusan MK tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dan bagaimana dasar pertimbangan hakim menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam memutus perkara pidana. Proposal ini penulis beri judul “ **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/**

SLK dan Nomor 45/Pid.sus/2018/PT.PDG)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

⁹ Putusan Pengadilan Negri Solok Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Slk.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PDG.

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pada Putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/SLK dan perkara Nomor 45/Pid.sus/2018/PT.PDG) ?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti *testimonium de auditu* dalam putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/SLK dan Nomor 45/Pid.sus/2018/PT.PDG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pada Putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/SLK 45/Pid.sus/2018/PT.PDG)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan alat bukti *testimonium de auditu* dalam putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/SLK dan Nomor 45/Pid.sus/2018/PT.PDG.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

¹¹Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menganalisa Putusan Pengadilan Negri Solok Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/SLK dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang telah disediakan.

2. Jenis Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :¹²

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
- e) Putusan Pengadilan Negri Nomor 78/Pid.sus/2017/PN/SLK
- f) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/Pid.sus/2018/PT.PDG

2) Bahan hukum Sekunder

¹² H. Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup:

- a) Buku-buku / Literatur
 - b) Hasil Karya Ilmiah Para sarjana
 - c) Jurnal
 - d) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya
- 3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- a) Ensiklopedia
 - b) Kamus bahasa Indonesia
 - c) Kamus Hukum
- 4) Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.¹³

¹³Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 20